



PUTUSAN

Nomor: 3351/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

***** alias ***** binti ***** , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

Melawan

***** , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kav Rambutan RT 15, RW 003, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor : 3351/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 April 2009, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota



Tangerang Selatan Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 511/62/IV/2009 tanggal 13 April 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Penggugat di jalan Bhakti Nomor 3 RT 003 RW 007 Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama : ******, Perempuan, lahir di Tangerang selatan, 3 Juni 2011;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Juni 2011, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
 - 4.2. Terjadinya perselisihan dan percekocokan terus menerus yang menyebabkan hubungan rumah tangga tidak lagi harmonis lagi walau dalam hal sepele;
 - 4.3. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai sebanyak 3 (tiga) kali;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Pertengahan 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak

Putusan Nomor: 3351/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 2 dari 12 hal.



terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten untuk dicatat perceraianya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (******) terhadap Penggugat (***** alias ***** Binti *****);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 3351/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 30

Putusan Nomor: 3351/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 3 dari 12 hal.



Oktober 2016 dan 25 Nopember 2016, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama *****
(Penggugat) NIK. 367404510, tanggal 24-10-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 511/62/IV/2009, tanggal 13 April 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. *****, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, karenanya saksi kenall dengan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor: 3351/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 4 dari 12 hal.



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 April 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Jalan Bhakti Nomor 3 RT 003 RW 007 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Juni 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pertengahan tahun 2013 yang lalu rumah tangganya mulai tidak rukun lagi akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan tidak lagi terjalin hubungan intim layaknya suami isteri;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak punya pekerjaan yang tetap serta antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan juga tahu dari curhat dan laporan Penggugat terhadap saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. ***** binti ***** , identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Putusan Nomor: 3351/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 5 dari 12 hal.



- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 April 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Jalan Bhakti Nomor 3 RT 003 RW 007 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Juni 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pertengahan tahun 2013 yang lalu rumah tangganya mulai tidak rukun lagi akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan tidak lagi terjalin hubungan intim layaknya suami isteri;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak punya pekerjaan yang tetap serta antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak punya pekerjaan yang tetap serta antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari curhat dan laporan Penggugat terhadap saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat

Putusan Nomor: 3351/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 6 dari 12 hal.



dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti (P.2) harus dinyatakan

Putusan Nomor: 3351/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 7 dari 12 hal.



terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan Juni 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak punya pekerjaan yang tetap serta antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Putusan Nomor: 3351/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 8 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak punya pekerjaan yang tetap serta antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak pertengahan 2013 dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yng sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak bulan Juni 2011 yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan antara Tergugat dengan Penggugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak pertengahan 2013 hingga sekarang antara Penggugat dan Penggugat telah pisah rumah;

Putusan Nomor: 3351/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 9 dari 12 hal.



- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim

Putusan Nomor: 3351/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 10 dari 12 hal.



-memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (*****)
terhadap Penggugat (***** alias ***** binti *****);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Putusan Nomor: 3351/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 11 dari 12 hal.



Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

A. Mahfudin, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. Hasan Hariri

Drs. H. Ihsan, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 435.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 526.000,-

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor: 3351/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 12 dari 12 hal.